



PUTUSAN

Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AHMAD FAUZAN, S.H. Advokat pada kantor Hukum "AHMAD FAUZAN 7 ASSOCIATES" alamat di xxxxxxxxxxxxxx GM 2/521 xxxxxxxxxxxxxx Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 703/XI/2023/PA.Btl tanggal 08 November 2023, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2001 , sebagaimana tersebut dalam duplikat Akta Nikah No. / 07 /1.2 /IV/2007 akta nikah nomor : 226 /06/ VIII /2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx , kabupaten Bantul D.I Yogyakarta
2. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis , damai , rukun serta bahagia sebagai pasangan suami isteri , seperti yang telah di cita citakan oleh Undang - undang No.1 tahun 1974 yaitu tujuan suatu Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa .
3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon dan termohon tinggal Di Badan RT 001 RW - , desa Panjang rejo , kecamatan xxxxxxxx ,kabupaten Bantul .xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak Perempuan yang bernama CLARANIS POLA AMADEA , lahir Di Bantul tanggal 12 Januari 2002 / 21 Tahun .
5. Bahwa suatu harapan dari Pemohon sebagai suami untuk membina rumah tangganya bersama Termohon akan berfungsi sebagai suami yang baik, melindungi termohon memberi nafkah lahir maupun batin dan mendambakan suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat.
6. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 mulai terjadi Perselisihan dan mulai ada Perubahan serta sering terjadi Percekcokaan karena masalah Ekonomi Termohon tidak menafkahi termohon karena suami tidak mempunyai Pekerjaan yang tetap sedangkan Termohon pada saat itu masih berstatus pegawai honorer dan akibat percekcokan yang terus menerus tersebut berdampak sudah tidak ada keharmonisan lagi sampai saat ini mereka

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri kurang lebih sudah 13 tahun lamanya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan agama Bantul, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan sudah tidak tinggal bersama lagi Pemohon tinggal di Yogyakarta sedangkan Termohon bertempat tinggal di Bantul.

7. Bahwa berdasarkan keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak ada harapan untuk bersama lagi sebagai keluarga. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj, I kepada Termohon
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada AHMAD FAUZAN, S.H. Advokat, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Termohon dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di perintahkan untuk mengurus surat keterangan cerai dari atasannya, dan Termohon menyatakan sudah mengurus surat keterangan cerai dari atasannya tetapi sampai saat ini surat yang di maksud belum terbit dan tidak jelas kapan surat keterangan cerai tersebut di terbitkan. Dalam rangka untuk kelancaran persidangan Termohon telah membuat pernyataan yang berisi kesanggupan, menerima segala akibat melakukan perceraian sebelum mendapatkan surat keterangan dari atasnya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai perdamaian sebgaiain terkait masalah:

Sebagai akibat Pemohon menceraikan Termohon maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Mut'ah berupa sepasang sepatu untuk Termohon senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 3. Nafkah anak bernama Claranis Pola Amadea lahir 12 Januari 2002 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan di transfer pada rekening Bank BPD atas nama Claranis Pola Amadea sampai anak dewasa atau mandiri.
- Semua hasil kesepakatan tersebut akan di muat dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon tidak keberatan di ceraikan Pemohon.

Bahwa karena Termohon dalam jawaban lisan telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon adalah benar, maka agenda/pemeriksaan replik dan duplik di perlukan lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.07/L.2/DN/34/VI/2007 Tanggal 12 Juni 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon di karuniai satu orang anak Perempuan yang bernama Claranis Pola Amadea.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan masalah Pemohon tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui akibat sering berselisih dan bertengkar, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang sudah berlangsung selama 14 tahun.
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

2. Dwi Susanti binti Amir Suprpto, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak Perempuan yang bernama Claranis Pola Amadea.
- Bahwa, setahu saksi sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan kekurangan ekonomi, Pemohon tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon.

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang sudah berlangsung selama 14 tahun.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah di beri kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon dan mohon agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon sebagai PNS sampai dengan selesai proses pemeriksaan belum mendapatkan keterangan cerai dari atasannya, kemudian Termohon telah menyerahkan surat pernyataan sanggup menanggung semua resiko melakukan perceraian tanpa memperoleh keterangan dari atasan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 29 November 2023 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan uraian seperti termuat dalam duduk perkara di atas, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi, aPemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 14 tahun, dan sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon benar dan tidak keberatan di cerai Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2001 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang sama tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sehingga Pemohon tidak bisa memberikan nafkah kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang berlangsung selama 14 tahun, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengkuai semua dalil permohonan Pemohon benar dan tidak keberatan cerai serta termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun.

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 08 Agustus 2001;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat di berikan sebagai nafkahnya kepada Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak kurang lebih sudah 14 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon agar rukun kembali, demikian juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 14 tahun dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam mediasi, sebagaimana yang telah di muat dalam surat kesepakatan perdamaian yang di buat depan mediator Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

- 1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 2.Mut'ah berupa sepasang sepatu untuk Termohon senilai Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak bernama Claranis Pola Amadea lahir 12 Januari 2002 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan di transfer pada rekening Bank BPD atas nama Claranis Pola Amadea sampai anak dewasa atau mandiri. Semua hasil kesepakatan tersebut akan di muat dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang bahwa atas dasar kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut, dan sesuai kesepatan kedua belah pihak mohon agar hasil kesepakatan perdamaian di muat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa sepasang sepatu wanita untuk Termohon senilai Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon bernama Claranis Pola Amadea sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri.
Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.157.000,-(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Noer Rohman
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Btl



Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	12.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)